



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, dengan ini memberikan kuasa kepada Firmansyah Pratama Alim, S.H.,M.H adalah Advokat /Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pelita Harapan dan Keadilan (YLBH PIHAK), Alamat, Jl. K.S Tubun Kel. Sinindian Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu Provinsi xxxxxxxx xxxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tertanggal 02 November 2023 Nomor 108/Kuasa/426/Pdt.G/2023 disebut sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, dengan ini memberikan kuasa kepada Abdulrahim Padli, S.H.,M.H dan Rosmini Manoppo, S.Ag adalah Advokat /Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Institusi Agama Islam Negeri Manado, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tertanggal 19 Oktober 2023 Nomor

Hal. 1 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 1 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 1 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Kuasa/426/Pdt.G/2023 sebagai Termohon konvensi /
Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi
dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Manado pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan register perkara
Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 1989 Bertepatan 29
Safar 1410 Hijriah, antara Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan ikatan Perkawinan yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama
(KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat
dalam Duplikat Akte Nikah No : Pw 01/208/52/IX/89 Tanggal 14
Juni 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan
tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah
memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu ;
MUHLIS TUDJE, Lahir di Manado tanggal 27 Juli 1990.
SUSANTI TUDJE, Lahir di Manado tanggal 23 Januari 1995.

Hal. 2 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 2 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 2 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN TUDJE, Lahir di Manado tanggal 30 Agustus 2000.

4. Sejak Pemohon dan Termohon menikah hingga mendapatkan anak yang pertama hanya berjarak 8 (delapan) bulan. Dan Pemohon-lah yang menjadi tulang punggung keluarga, yang bekerja serabutan dan menjalankan usaha kecil-kecilan, Termohon sedang hamil setelah itu melahirkan dan mengurus bayi, Jadi logikanya Termohon bukanlah tulang punggung keluarga saat itu;

5. Sejak Termohon diangkat menjadi PNS di xxxx xxxxxx, Pemohon menggadaikan SK PNS-nya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, pendidikan anak serta modal usaha yang telah menghasilkan 6 (enam) rumah, 3 (tiga) Mobil, 3 (tiga) Motor dan 10 (sepuluh) toko/counter di Manado. Semuanya Pemohon syukuri berkat ridho Allah SWT dan berhasil dikelola oleh Termohon beserta anak-anaknya;

6. Pada tahun 2004 Pemohon pindah tugas di Gorontalo. Awalnya tidak ada masalah dengan Termohon. Nanti setelah 9 (sembilan) tahun bekerja di Gorontalo baru timbul masalah dengan Termohon, Ada apa??? Kalau Pemohon dituduh selingkuh??? Dengan siapa??? Kalau mau menikah dengan siapa???? Tolong buktikan!!!! Jangan hanya Fitnah tanpa bukti, Apalagi Termohon sampai mengatakan Pemohon adalah Haji Maksiat **Naudzubillah Min Dzalik** ;

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung hingga tahun 2013, Karena Termohon tidak mau lagi ikut menemani Pemohon yang telah menjadi PNS di Gorontalo dan memilih mengelola usahanya di Manado. Inikah contoh dan tauladan istri **SOLEHA** yang memilih usahanya daripada ikut suaminya;

Hal. 3 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 3 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 3 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus pada Tahun 2015, yang penyebabnya antara lain:

9. Pemohon di tuduh oleh Termohon telah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain. Sedangkan tuduhan itu hanya fitnah tanpa bukti. Kalau ada wanita lain tolong disebutkan nama orangnya agar jelas dan bisa ditelusuri kebenarannya;

10. Termohon tidak menerima keluarga dari pemohon karena selalu dianggap keluarga miskin, bahkan Termohon selalu membuat masalah jika Orang tua Pemohon sakit, Pemohon tidak bisa menjenguk atau merawat orang tuanya, apalagi memberikan biaya berobat kepada orang tua;

11. Pemohon dari Gorontalo datang ke Manado untuk menemui Termohon dan anak-anak tetapi Termohon tidak mau membukakan pintu rumah untuk Pemohon masuk ke dalam rumah, akhirnya Pemohon harus pergi ke rumah saudara di Manado;

12. Pemohon sakit tidak pernah dirawat/urus oleh Termohon di Rumah sakit, bahkan Pemohon disumpahi Termohon agar lekas mati;

13. Apabila Pemohon menasehati Termohon tidak pernah didengarkan malah Termohon selalu minta untuk diceraikan oleh Pemohon. Setelah Pemohon mengajukan cerai talaq ke Pengadilan Agama Termohon tidak mau cerai;

14. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci-maki Pemohon didepan khalayak ramai termasuk kerabat dan teman-teman Pemohon;

15. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2018 dimana antara Pemohon dan

Hal. 4 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 4 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 4 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah rumah dan ranjang dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 5 (lima) tahun tidak tinggal bersama;

16. Bahwa Termohon telah mempermainkan Akad Nikah yang dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan ajaran agama, Juga kepada Pemohon. Sehingga harus menerima sanksi Pidana penelantaran rumah tangga terhadap suami oleh istri menurut pasal 49 UU No.23 tahun 2004.

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

18. Bahwa setelah permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi hingga Pemohon membuat gugatan cerai talaq ini, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon lahir dan bathin, bahkan Pemohon sedang jatuh sakit tidak pernah dirawat/diurus oleh Termohon, hingga Pemohon harus mengurus dirinya sendiri. Untuk itu Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai Talaq ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 5 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 5 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 5 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talaaq satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaaq kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; .

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri Termohon dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil – dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Oktober 2023 Pemohon datang dipersidangan dengan kuasa hukumnya, sehubungan kedatangan kuasa hukum Pemohon tersebut, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Kuasa Pemohon dan dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota dan Berita Acara sidang Pengambilan Sumpah sebagai advokat, dan setelah mencermati kuasa khusus beserta lampirannya, Ketua Majelis menyatakan bahwa penguasaanya dinilai sah dan para kuasa hukum sebagai penerima kuasa

Hal. 6 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 6 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 6 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sah untuk mewakili pemberi kuasa melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan Agama Manado;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhtar Tayib) tanggal 26 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 November 2023 Termohon datang dipersidangan dengan menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 1 November 2023 dengan nomor 108/Kuasa/426/Pdt.G/2023/PA.Mdo sehubungan kedatangan kuasa hukum Pemohon tersebut, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Kuasa Pemohon dan dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota dan Berita Acara sidang Pengambilan Sumpah sebagai advokat, dan setelah mencermati kuasa khusus beserta lampirannya, Ketua Majelis menyatakan bahwa penguasaanya dinilai sah dan para kuasa hukum sebagai penerima kuasa dinilai sah untuk mewakili pemberi kuasa melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan Agama Manado;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum mengajukan jawaban Termohon di persidangan menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, kemudian Ketua Majelis menetapkan *court calender* untuk memperlancar jalannya persidangan, kemudian atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang diajukan secara elektronik pada persidangan tanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hal. 7 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 7 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 7 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 (satu) s/d poin 3 (tiga) adalah sesuai fakta yang diakui Bersama oleh Pemohon dan Termohon ;

2. Bahwa dalil permohonan poin 4 (empat) menurut Termohon dalil ini adalah dalil yang berisi kebohongan, apalagi dalil Pemohon ini hanya mengutip dari jawaban Termohon dalam perkara yang telah dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), sebelumnya (vide : jawaban Termohon dalam perkara Nomor 266/Pdt.G/2023/Pa.Mdo), padahal saat itu Pemohon belum bekerja, sehingga Termohonlah yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja secara serabutan dan bisnis kecil-kecilan;

3. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 adalah dalil-dalil yang mengada ngada, bahwa harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon adalah harta-harta yang murni bersumber dari hasil kerja keras anak-anak Termohon, sementara gaji dari Pemohon sama sekali tidak pernah dmikmati oleh Termohon dan anak-anak, malah sebaliknya Pemohon-lah yang sering meminta nang pada Tennohon dan anak-anak untuk keperluan ini dan itu (padahal hanya dihambur-hamburkan pemohon untuk foya-foya dengan wanita idaman lain), sementara beban hutang Pemohon dlbank Sulut telpaksa di tanggung dan dilunasi oleh Termohon dan anak-anak karena Termohon merasa malu dengan pihak bank yang sering datang dan menagih hutang pada Termohon;

4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon poin 6 Menurut Termohon bahwa hal ini sudah sesuai fakta bahwa Pemohon sudah lama memiliki wanita idaman lam sehingga Ingin segera menceraikan Termohon yang nantinya akan Termohon buktikan dalam persidangan;

5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon poin 7 telah cukup membuktikan beberapa hal, yaitu;

Hal. 8 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 8 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 8 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Pertama, telah membuktikan bahwasanya Pemohon mengakui sesungguhnya Termohon memiliki "usaha sendiri", yaitu pada frasa "Inikah contoh dan tauladan istri SOLEHA yang memilih usahanya daripada ikut suaminya" sehingga dalil Pemohon aquo telah bernilai sebagai "Pengakuan";

5.2. Kedua, telah membuktikan sikap egois Pemohon, dengan alasan:

- a. Apabila Termohon turut tinggal dengan Pemohon di Gorontalo, maka siapa yang akan membiayai kebutuhan rumah tangga dan anak-anak di Manado???
- b. Apabila Termohon turut tinggal dengan Pemohon di Gorontalo, maka siapa yang akan mengawasi dan mengurus anak-anak di Manado??? membayar biaya pendidikan anak-anak di Manado???
- c. Bahwa sementara Pemohon sudah tidak menatkahi istri dan anak-anak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga Tennohon harus pontang pantng bekerja dan mengurus anak-anak

6. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon pada Poin 8 yang penyebabnya antara lain:

1.1 Pemohon di tuduh oleh Tennohon telah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain. Sedangkan mduhan itu hanyajitnah tanpa huktidst:

Menurut Termohon bahwa dalil aquo akan termohon buktikan dalam

Persidangan;

6_2_ Termohon tidak menerima keluarga dari pemohon karena selalu dianggap keluarga misktn...dst:

Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Termohon seandainya Pemohon mengungkapkan hal ini sejak sebelum menikah, kenapa nanti Pemohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak baru mencaricari alasan seperti ini??? Apakah karena wanita idaman lain??? Sehingga Pemohon tega mengfitnah seorang istri sekaligus Ibu dan anak-anak Pemohon???

6.3. Pemohon dari Goronialo datang ke Manado untuk menemui pemohon dan anak-anak tetapi Termohon tidak mau membukakan pintu rumah untuk Pemohon masuk ke dalam rumah... dst;

Menurut Termohon bahwa Pemohon ini sangat pandai memutar balikkan fakta, sebab bagaimana mungkin Tennohon melakukan hal demikian sementara faktanya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga ini???

6.4. Pemohon sakit tidak pernah" dirawat/urus oleh Termohon di Rumah sakit. bahkan Pemohon disumpahi Termohon agar lekas mati;

Menurut Termohon bahwa tuduhan Pemohon ini sudah sangat keterlaluan, sebab hanya karena tergila-gila dengan wanita lain sehingga Pemohon tega menuduh Tennohon dengan hal-hal yang tidak pernah Tennohon lakukan, bahkan yang lebih parahnya lagi yaitu Pemohon sudah seneng menyuruh Termohon untuk selingkuh dengan laki-laki lain agar Pemohon bisa bebas berselingkuh dengan wanita idaman lain (Pelakor) "Nauzubillahiminzalik" •

6.5. Apabila Pemohon menasehati Termohon tidak pernah didengarkan malah Termohon selalu minta untuk dicerai oleh Pemohon. Setelah Pemohon mengajukan cerai talaq ke Pengadilan Agama Termohon tidak mau cerai Menurut Termohon bahwa Pemohon ini hanya mengandalkan kebohongan didalam mendalilkan gugatannya, faktanya

Hal. 10 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 10 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 10 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam perkara aquo tidak ingin berpisah dengan Pemohon;

6.6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menncaci maki Pemohon didepan kha/ayak ramai iennasuk kerabat dan teman-teman Pemohon;

Menurut Termohon seharusnya Pemohon sebelum menyerang Termohon dengan tuduhan-tuduhan yang berisi kebohongan, sebab bagaimana mungkin Termohon menncaci maki Pemohon didepan khalayak ramai termasuk kerabat dan teman-teman Pemohon ??? bukankah itu sama dengan menjatuhkan harga dÀ-i Termohon dan anak-anak??? Sebab biar bagaimana-pun juga Pemohon adalah suami Termohon dan ayah dari anak-anak "na'udzubillah tsumma na'udzubillah";

7. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon pada poin 9 menurut Termohon hal ini merupakan bukan kesalahan Termohon, namun justru Pemohonlah yang lebih memilih tinggal terpisah dengan Termohon karena telah memiliki Wanita idaman lain dan tidak ingin perselingkuhannya diketahui oleh Termohon;

8. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon pada poin 10 menurut Termohon bahwa dalil Pemohon ini seharusnya ditujukan kepada Pemohon sendiri, sebab bukankah Pemohon yang telah mempermainkan Akad Nikah yang dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan ajaran agama??? Bukankah Pemohon yang telah ketahuan selingkuh??? Bukankah Pemohon yang telah menelantarkan Termohon dan anak-anak??? Bukankah Pemohon yang ingin menceraikan Termohon tanpa kesalahan???

9. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 12, menurut Termohon alasan Pemohon sengaja dibuat-buat untuk menutupi

Hal. 11 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 11 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 11 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselmgkuhan Pemohon dengan wamta lain dan terkesan mencari simpati Majelis aquo agar gugatan cerai aquo dikabulkan, sebab:

- 9.1. Faktanya Termohon-lah yang mengurus segala macam hal yang berhubungan dengan kebutuhan suami dan menjalankan kewajiban Termohon sebagai seomng istri, kemudian Pemohonlah yang pada tahun 2004 bekerja di Gorontalo dengan komitmen bersama bahwa setiap dua minggu sekali Pemohon harus pulang dan berkumpul bersama keluarga di Manado namun pada kenyataannya diabalkan oleh Pemohon;
- 9.2. Bahwa semenjak Pemohon pindah tugas kerja di Gorontalo, maka Termohon-pun harus pandai membagi waktu antara bekerja, menjaga anak-anak dimanado serta mengunjungi dan melayani suami' Pemohon di Gorontalo;
- 9.3. Bahwa belakangan Termohon mengetahui bahwa Pemohon jarang pulang dikarenakan Pemohon sudah menjalin hubungan gelap dengan wanita simpanannya di Gorontalo.;
- 9.4 Bahwa seharusnya Pemohon berkata jujur karena sesungguhnya Pemohon-lah yang sudah memiliki wanita idaman lain, bukan malali menuduh Termohon atas hal-hal yang tidak pernah Termohon lakukan tanpa sama sekali mempertimbangkan bahwa Termohon adalah seorang ibu dari anak-anak Pemohon yang lemah fisik dan batinnya namun telali bersusah payah memikul beban hutang, membanting tulang demi membesarkan dan memberikan Pendidikan yang terbaik bagi anak-anak Pemohon;
- 9.5 Bahwa kemudian Tennohon sering membujuk Pemohon untuk pulang kenimah sebab anak-anak selalu menanyakan Pemohon dan merindukan kepulangan Pemohon;
- 10 Bahwa dalam hal ini Termohon sangat memahami maksud yang terkandung dibalik dari pada kesengajaan Pemohon

Hal. 12 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 12 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 12 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menuduh Termohon dengan hal-hal yang tidak pernah Termohon lakukan dan terkesan merendahkan Termohon dihadapan majelis hakim aquo, yaitu di dalamnya mengandung maksud negatif yang didasarkan pada itikad tidak baik, tidak jujur (te hvader mouw) yang sengaja hendak dibangun suatu image/citra/status bahwa seolah-olah Terinohon adalah seorang istri yang tidak baik dimata hakim aquo, padahal Pemohonlah yang telah memiliki wanita idaman lain dan hendak menikahinya sehingga mencari cara dan alasan untuk menceraikan Termohon, bahkan yang lebih parahnya lagi bahwa cara yang digunakan oleh Pemohon adalah dengan menebar fitnah dan kebohongan yang juga dituangkan dalam gugatan aquo untuk menyerang Termohon "Na'izibillahiminzalik".

11. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Pemohon juga ingin secepatnya menceraikan Termohon disebabkan beberapa hal, yaitu antara lain.

- 11.1. Pemohon telah memiliki Wanita idaman lain yang akan segera dinikahinya;
 - 11.2. Pemohon ingin mencarikan sejumlah dana pensiun dan/ atau dana lainnya sehingga bennaksud terlepas dari kualifikasi harta beisaina anlara Pemohon dan Tennohon;
 - 11.3. Di duga ada sejumlah dokumen yang dirahasiakan Pemohon yang memerlukan persetujuan/ tanda tangan Termohon namun terhalang oleh status perkawinan Pemohon,
- III. Pemohon ingin membeli beberapa asset untuk wanita idaman setelah berpisah dengan Termohon sehingga tidak ingin asset tersebut menjadi harta dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon:

Hal. 13 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 13 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 13 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa penama Termohon mengucapkan terima kasih kepada Majelis aquo yang telah memberikan keluasan mediasi pada Termohon, walaupun pada akhirnya mediasi yang diharapkan Termohon tidak berjalan sebagaimana harapan Termohon dan anak-anak;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai Permohonan yang hanya berdasarkan kebohongan dan fitnah kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon;
3. Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
4. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Konvensi sepanjang memiliki relevansi yuridis, ditarik menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Rekonvensi ini;
5. Bahwa pada hakikatnya Termohon tidak ingin berpisah dengan Pemohon dan memaafkan apapun kesalahan yang pernah Pemohon lakukan kepada Termohon dan anak-anak;
6. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon;
7. Bahwa Termohon sangat berharap agar Yang Mulia Majelis aquo "Menolak" atau setidaknya-tidaknya menyatakan "Tidak Meneima" Permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon;
8. Bahwa namim apabila Majelis Hakim Aquo berpendapat bahwa perceraian adalah satusatunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon serta anak-anak, maka insyaAllah jalan itu pula yang terbaik dan di ridhoi Allah SWT;

Hal. 14 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 14 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Hal. 14 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Termohon juga menyampaikan sejumlah fakta yang sesungguhnya terjadi dalam perkawinan aquo, agar bisa dimaklumi, yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa awalnya Pemohon tidak memiliki pekerjaan/ tidak memiliki penghasilan' seorang pengangguran;
2. Bahwa walaupun Pemohon adalah seorang Pengangguran namun Termohon dan keluarga Termohon tetap menerima itücat Pemohon untuk menikahi Termohon;
3. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 November 1989;
4. Bahwa oleh karena Pemohon belum bekerja, maka Termohon-lah yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja secara serabutan dan bisnis kecil-kecilan;
5. Bahwa kendatipun demikian Termohon tetap benipaya menemani, melayani Pemohon dan menguius anak-anak tanpa melupakan tugas dan kewajthan seorang istii•
6. Bahwa kemudian Termohon tidak pernah inerasa boşan mendorong dan memberikan semangat kepada Pemohon agar Pemohon bisa mendapatkan pekerjaan;
7. Bahwa pada tahun 1995 Pemohon diangkat menjadi PNS di xxxx xxxxxx;
8. Bahwa pada awal tabun 2003 Pemohon berhutang dibank SULUTGO;
9. Bahwa kemudian pada tahun 2004 Pemohon pindah Tugas ke Gorontalo dan meninggalkan beban hutang yang hanis ditanggung oleh Termohon, şebab gaji dari Pemohon sudah beralih ke bank BRI Gorontalo;

Hal. 15 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 15 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 15 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Pemohon tergoda dan menyimpan wanita idaman lain;

11. Bahwa semenjak Pemohon memiliki wanita idaman lain di Gorontalo, maka sejak itu pula Pemohon sudah tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami tidak lagi menafkahi Termohon dan anak-anak sejak tahun 2013 s/d sekarang;

12. Bahwa oleh sebab itu Pemohon-lah yang dari tahun 2013 s/d sekarang bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak dan menutupi hutang akibat Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, bahkan menelantarkan Termohon dan anak-anak dalam segi nafkah sehingga Termohon harus pontang panting mencari uang untuk menutupi biaya pendidikan anak-anak, biaya kebutuhan keluarga serta untuk menutupi hutang di bank SULUTGO;

13. Bahwa hutang di bank SULUTGO ketika itu adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

14. Bahwa tujuan utama Pemohon sehingga ingin menceraikan Termohon adalah untuk memuluskan niat jahatnya, yaitu ingin mencankan dan menikmati sendiri uang hasil pensiun serta ingin menikah lagi dengan wanita idaman lain;

15. Bahwa lengkapnya dalil rekonsiliasi aquo, maka perlu kiranya Termohon menguraikan riwayat singkat Pemohon setelah menikahi Termohon, sebagai berikut:

15.1. Bahwa Pemohon mulai bekerja menjadi PNS di kota Manado pada tahun 1995;

15.2. Bahwa pada tahun 2003 Pemohon menjabat sebagai Lurah Temate Tanjung di Kecamatan xxxxxxx kota Manado;

15.3. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon pindah tugas di kantor Gubernur Provinsi Gorontalo;

Hal. 16 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 16 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 16 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.4. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon menjabat eselon 4 (empat) di dims BPMD Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) tahun;

15.5. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon menjabat eselon 3 (tiga) kasubdin dinas permdustnan dan perdagangan Provmsi Gorontalo selama 8 (delapan) tahun;

15.6. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon menjabat kasubdin dinas sosial Provinsi Gorontalo selama 1 (satu) tahun;

15.7. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon menjabat sekeltans dims satpol PP Provmsl Gorontalo selama I (satu) tahun-

15.8. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon menjabat kasubdin dinas kearsipan Provinsi Gorontalo selama I (satu) tahun;

16. Bahwa besaran gaji yang di terima Pemohon setiap bulannya adalah sebagai berikut:

Gaji pokok	Rp. 5.400.000,-
Tunjangan kinerja (TUKIN) Daerah	RI). 7500.000,-

Jumlah Rp. 12.900.000,-
(dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

17. Bahwa olehkarena Pemohon tidak lagi menafcahi Termohon dan anak-anak sejak tahun 2013 s/d sekarang, yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, maka perlu kiranya Termohon merincikan penghasilan Pemohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, agar kiranya menjadi pertnmbangan bagi Majelis aquo didalam menetapkan nancah yang merupakan hak Termohon setelah diceraikan Pemohon, balk Nafkah Mut'ah, Natkah Iddah serta nafcah Madliyah / nafkah lalaiü sebagai berikut_

Hal. 17 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 17 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 17 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok Rp. 5.400.000 x 12 bulan Rp. 64.800.000 x 10 tahun Rp. 648.000.000,
TUKIN Rp. 7.500.000 x 12 Rp. 90.000.000 Rp.
900.000.000, Jumlah Rp. 1.548.000.000, (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah)

18. Bahwa oleh karena anak ke-3 Pemohon dan Tennohon (Farhan Tudje) masih mengenyam Pendidikan dibangku kuliah dan Pemohon tidak lagi menatkahinya sejak tahun 2013 s/d sekarang yaitu kurang lebm 10 (sepuluh) tahun, maka demi terjamnya kebutuhan Pendidikan tersebut sehingga wajib kirannya Yang Mulia Majelis aquo membebaskan biaya Pendidikan anak ke-3 Pemohon dan Termohon (Fahlan Tudje) kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka Termohon dalam hal ini memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Pennohonan Cerai Pemohon kepada Termohon; atau,
3. Menyatakan Permohonan Cerai Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dalil-dalil konvensi Termohon untuk seluruhnya;

Hal. 18 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 18 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 18 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nafkah Iddah Pemohon kepada Tenoohon sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta ruwiah) / bulan x 3 (tiga) bulan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta liliah),
3. Menetapkan nafkah Mut'ah Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta mpiah);
4. Menetapkan nafkah Madliyah nafkah lalai Pemohon kepada Termohon, yaitu dihitung sejak tahun 2013 s(d Permohonan Cerai Talak aquo diajukan, yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta mplah);
5. Menetapkan biaya Pendidikan anak ke-3 Pemohon dan Termohon (Farhan Tudje) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nancan Mut'ah, Nafkah Iddah nafkah Madliyah / nafkah lalai dan biaya Pendidikan anak ke-3 Pemohon dan Termohon (Farhan Tudje) sebagaimana tersebut pada petitum pom 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dimuka, yaitu sebesar Rp- 1 070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta nupiah) sebelum diucapkan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Menghukum Pemohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
3. Apabila Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkam ini belpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Hal. 19 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 19 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 19 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik tertanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

1. Bahwa hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon tidak perlu Pemohon tanggap karena sudah terbukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No: 497 K/SIP/1971 tanggal 1 september 1971 yang menyatakan:

“adanya Pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti”

Oleh karena itu dalil Pemohon angka 1 s/d 3 adalah fakta hukum;

Hal. 20 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 20 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 20 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil jawaban angka 2, Pemohon tolak dengan tegas.

Bahwa Termohon tidak mampu menjawab secara substansi hukum yang relevan untuk mendukung dalil jawabannya bahkan mencoba menghubungkan perkara yang telah diputus dengan nomor perkara: 266/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang tidak menguraikan secara jelas dan gampblang kapan peristiwa itu terjadi;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban angka 3 Pemohon tolak dengan tegas.

Bahwa menurut Termohon objek-objek seperti 6 (enam) Rumah, 3 (tiga) unit mobil, 3 (tiga) unit motor, dan 10 (sepuluh) toko/counter adalah hasil usaha kerja keras anak-anak Pemohon dan Termohon, hal tersebut adalah tidak benar, jika Pemohon hubungkan dengan usia anak-anak Pemohon dan Termohon, pekerjaan anak-anak, apakah dalam waktu yang singkat anak-anak tersebut dapat memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli semua objek-objek seperti yang didalilkan oleh Termohon, jawabannya adalah **MUSTAHIL**, bahkan secara logika jika dihubungkan dengan dalil Pemohon yang menggadaikan SK PNS nya untuk membangun usaha maka dalil tersebut relevan;

4. Bahwa dalil jawaban angka 4 Pemohon tolak dengan tegas.

Bahwa dalam jawaban Termohon tidak substansi menjawab dalil gugatan Pemohon dan menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain menurut Pemohon dalil jawaban tersebut hanya mengira-ngira apakah benar atau tidak perilaku perselingkuhan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat menyebutkan siapa nama selingkuhan Pemohon dengan pasti, kapan peristiwa perselingkuhan tersebut terjadi dan sudah berapa lama hubungan mereka, karena Termohon tidak dapat menjawab dengan pasti maka sudah bisa dipastikan hal tersebut hanya dugaan saja yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

5. Bahwa dalil jawaban angka 5 point 1 dan 2 Pemohon tolak dengan tegas, bahwa toko/counter yang dikelola oleh Termohon relevansi dengan dalil Gugatan Pemohon angka 5 dan replik ini adalah benar bahwa SK milik Pemohon yang digadaikan telah terbukti untuk membuat usaha yang dikelola oleh Termohon sebagaimana jawaban Termohon pada point 5.1

Bahwa Termohon dalam jawabannya point 5.2 yang secara eksplisit telah mengakui bahwa tidak ikut bersama Pemohon ke Gorontalo, sehingga

Hal. 21 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 21 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 21 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memunculkan banyak pertanyaan yang bertele-tele yang pada intinya terlalu banyak pertimbangan hingga akhirnya tidak patut kepada Pemohon.

Perlakuan Termohon tersebut dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz sebagaimana Menurut pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عَمَّا أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

6. Bahwa dalil jawaban angka 6 point 1 s/d 6 Pemohon tolak dengan tegas, bahwa dalil angka 6 point 1, 2, dan 3, Pemohon berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalil perselingkuhan telah Pemohonanggapi sehingga tidak perlu diulang kembali, bahwa dalil point 6.2 Termohon tidak ada alasan lain untuk menjawab dallil Gugatan Pemohon hanya jawaban yang bias tidak terarah, bahwa dalil point 6.3 Termohon tidak membukakan pintu dan masih ingin mempertahankan rumah tangga hal tersebut bertolak belakang dengan seluruh jawaban Termohon, faktanya adalah Termohon tidak mau ikut ke Gorontalo akhirnya Pemohon yang rela melintas propinsi untuk menemui Termohon dan anak-anak, bahkan Termohon tidak pernah ada Upaya untuk membawa anak-anak untuk berkunjung di Gorontalo hanya sibuk dengan usaha tanpa memperdulikan Pemohon conform dengan point 6.4 bahwa Termohon tidak pernah merawat Pemohon saat sakit karena Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon.
- Bahwa dalil Jawaban point 6.5 Pemohon tolak dengan tegas, bahwa memang benar Termohon sulit untuk dinasihati dan berdalih tidak ingin bercerai dan/atau berpisah dengan Pemohon, bahwa faktanya conform dengan dalil gugatan / replik diatas hal tersebut selaras dengan QS. An-Nisa:34 yang berbunyi:

Hal. 22 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 22 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 22 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

- Bahwa dalil jawaban point 6.6 Pemohon tolak dengan tegas.

Bahwa memang benar terjadi demikian, bahkan pada saat sidang perkara 266/Pdt.G/2023/PA.Mdo pada Pengadilan Agama Manado diruang teras belakang Pengadilan Termohon dan anak-anak tersulut emosi sempat melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Pemohon hal tersebut disaksikan oleh khalayak ramai beserta pengunjung sidang, etika seperti itu apakah pantas dilakukan oleh seorang istri yang tidak menjaga kehormatan suaminya didepan khalayak ramai mohon majelis melihat cctv di bagian belakang teras pengadilan;

7. Bahwa dalil jawaban Termohon angka 7 Pemohon tolak dengan tegas,

Bahwa sebagaimana Pengakuan Termohon benar adanya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan ranjang sekitar 5 (lima) tahun mulai dari 2018 hingga 2023 hal tersebut jika dihubungkan dengan dalil-dalil Gugatan Pemohon dan replik Pemohon maka telah terbukti Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon di Gorontalo sehingga perbuatan Termohon dianggap sebagai Pembangkangan atau nuzyus kepada Pemohon;

8. Bahwa dalil jawaban angka 8 s/d 11 Pemohon tolak dengan tegas,

Bahwa dalil jawaban yang diulang-ulang tidak perlu Pemohon tanggapi karena sudah pemohon jawaban pada replik diatas.

9. Bahwa pada bulan periode oktober-november tahun 2023, Termohon dan anak-anak bersama-sama orang yang tidak dikenal datang dirumah Pemohon di kota Gorontalo melakukan penjarahan isi rumah Pemohon, pada saat itu Pemohon tidak berada dirumah karena bepergian kemanado, Termohon bersama anak-anak memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan aksinya tersebut, hingga saat ini perbuatan tercela tersebut diduga dibantu oleh beberapa orang dan peristiwa tersebut telah Pemohon laporkan pada kepolisian resort kota Gorontalo;

10. Bahwa Jawaban yang tidak ditanda tangani oleh kuasa Termohon tidak sah dan tidak dapat diterima sebagai jawaban sebagaimana syarat formil suatu jawaban maka haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Dalam Rekonvensi

Hal. 23 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 23 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 23 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pada prinsipnya Tergugat Konvensi menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya kecuali diakui secara tegas kebenarannya;
2. bahwa jawaban Tergugat konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban kovensi;
3. bahwa dalil Penggugat Rekonvensi angka 1 s/d 6 Tergugat Konvensi tolak dengan tegas, bahwa Tergugat Konvensi bukanlah seorang pengangguran karena secara logika wanita mana saat itu mau menikah dengan lelaki pengangguran hal tersebut tentu tidak berdasar;
4. bahwa karena perjuangan Tergugat Konvensi akhirnya diterima sebagai Aparatur Sipil Negara, bahwa setelah resmi 100% menjadi Aparatur Sipil Negara Tergugat konvensi mengajukan pinjaman dana saat itu untuk membuka peluang usaha, pada akhirnya semua aset-aset yang dikelola oleh Penggugat rekonvensi dan anak-anak tanpa memberikan bagi hasil keuntungan sepeserpun kepada Tergugat Konvensi, semua hasil usaha dinikmati oleh Penggugat rekonvensi dan anak-anak;
5. bahwa dalil angka 9 telah Tergugat konvensi jawab sebagaimana diuraikan diatas dan bersesuaian sebagaimana dalam dalil Gugatan Tergugat Konvesi in casu point 6;
6. bahwa dalil angka 10 s.d 18 Tergugat konvensi tolak dengan tegas, bahwa dalil yang mengulang-ulang tidak perlu Tergugat konvensi jawab karena sudah terjawab pada replik in casu;
7. bahwa dalil Penggugat rekonvensi angka 17 Tergugat konvensi tolak dengan tegas, bahwa Tergugat konvensi adalah seorang suami yang bertanggung jawab bahkan semua jerih payah Tergugat konvensi diberikan kepada Penggugat dan anak-anak yang menghasilkan 6 (enam) rumah dan 10 (sepuluh) toko, kendaraan roda empat (3) berupa mobil, 3 (tiga) kendaraan roda dua berupa motor semuanya dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi dan anak-anak sebagaimana uraian Tergugat konvensi diatas, maka secara keadilan Tergugat konvensilah yang merasa dizolimi secara hak;
8. bahwa Penggugat konvensi tidak pernah mau datang menemui Tergugat konvensi di xxxx xxxxxxxxxx meskipun Tergugat konvensi sakit bahkan pernah dirawat inap pada rumah sakit di kota Gorontalo meskipun diminta oleh Tergugat konvensi, Penggugat rekonvensi tidak ada rasa peduli sedikitpun kepada Tergugat konvensi, yang hanya dibenak Penggugat rekonvensi hanyalah berkutat dengan uang;

Hal. 24 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 24 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 24 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa setiap kali Tergugat konvensi datang dimanado sebagaimana dalil gugatan Tergugat Konvensi angka 8 point 3 selalu membawa uang yang didapatkan dari perjalanan dinas Tergugat konvensi, selain itu faktanya Penggugat rekonsensi selalu mengajak Penggugat rekonsensi untuk tinggal bersama di kota Gorontalo namun ditolak bahkan Tergugat konvensi mendapat perlakuan keji dari Penggugat rekonsensi dan anak-anak;

10. bahwa dalil angka 18 Tergugat konvensi tolak dengan tegas, bahwa nafkah anak-anak semua sudah terpenuhi semenjak Penggugat rekonsensi dan Tergugat konvensi memiliki usaha bersama, oleh karena itu dalil tersebut tidak beralasan hukum dan wajib untuk dikesampingkan, hal tersebut sesuai dengan Putusan MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974:

“Kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud”.

11. bahwa dalam posita jawaban maupun gugatan rekonsensi yang diajukan tidak menyebutkan permintaan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah namun tiba-tiba diminta dalam petitum bagian rekonsensi hal tersebut tentu berdasarkan struktur suatu gugatan maupun jawaban sehingga saling bertentangan satu sama lain maka demi hukum haruslah ditolak atau dikesampingkan, hal tersebut sesuai Putusan MARI nomor 10 K/AG/1995 Tanggal 15 Agustus 1995

“Gugatan rekonsensi ternyata tidak terperinci, tidak jelas dan kabur. Tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi diajukan ke persidangan pada saat memberikan kesimpulan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Dan Selain itu pasal 8 No. 3 RV Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1075K/Sip/1982/ tertanggal 8 desember 1982 yang menyatakan:

“ bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum acara perdata antara Petitum dan Posita/Fundamentum Petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh Posita/ Fundamentum Petendi yang diuraikan secara jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak terpenuhi maka gugatan haruslah tidak dapat diterima”

Hal. 25 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 25 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 25 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti ini menurut Tergugat konvensi sudah tidak ada harapan untuk membangun rumah tangga yang Sakinah, mawadah, warohmah, hal tersebut sudah sesuai dengan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”

Bahwa demikian tanggapan (replik) atas jawaban Termohon, kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak jawaban maupun Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya menurut hukum;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik tertanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon sebagai replik yang tidak berdasar hukum, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bertetap pada dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebagaimana yang telah di ajukan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 05 November 2023 dan menolak dengan keras Replik Pemohon sebagai replik yang tidak berdasarkan hukum dan fakta hukum, dengan uraian sebagai berikut:
3. Bahwa Pemohon mengkonstatir putusan nomor: 266/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang menurut Pemohon *“tidak menguraikan secara jelas dan gamblang kapan peristiwa itu terjadi” sehingga* alasan Pemohon aquo terkesan telah merendahkan Majelis dalam penilaian perkara nomor: 266/Pdt.G/2023/PA.Mdo;
4. Bahwa kemudian dalil Pemohon pada poin 3 (tiga) yang menanggapi jawaban Termohon tentang *“apakah dalam waktu yang singkat anak-anak tersebut dapat memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli semua objek-objek seperti yang didalilkan oleh Termohon, jawabannya adalah **MUSTAHLIL**”*;

Hal. 26 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 26 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 26 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Termohon, bahwa pernyataan Pemohon aquo **sudah** mencerminkan sifat **"SOMBONG"** dan **"TAKABBUR"** terhadap istri dan anak sendiri..... InsyaALLAH kita semua terhindar dari sifat **Ujub/ Sifat Sombong** (merasa diri lebih baik, lebih hebat, merasa berjasa pada keadaan atau kehidupan orang lain).....**yang mana** terhadap dalil ini akan Termohon buktikan dalam persidangan;

5. Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon, maka sangat perlu Termohon mengajukan sejumlah fakta terkait sumber dari harta-harta Termohon dan anak-anak yang nantinya akan Termohon buktikan dalam persidangan, yaitu:

5.1. Bahwa **Termohon** menjalani usaha dengan modal / hutang yang bersumber dari:

5.1.1. Toko i-one Batik Jakarta sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);

5.1.2. Toko D & L Collection sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

5.2. Bahwa **anak pertama Termohon** memiliki hutang di:

5.2.1. Bank BRI kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

5.2.2. Bank Banten Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

5.2.3 OTO Multi Arta Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

5.2.4 Pegadaian Manado Utara kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

5.2.5 Hutang barang (Sepatu) pada supplier/ Toko Asia Jakarta sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

5.2.6 Pinjaman online KREDIVO Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

5.2.7 Pinjaman online AKULAKU Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5.2.8 Lazada online Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5.2.9 Pinjaman online INDODANA Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 27 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 27 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Hal. 27 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



5.2.4 Bahwa **anak kedua Termohon** memiliki hutang di:

5.3.1 BNI KPR Rp. 1.000.800.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

5.3.2 KUR BRI Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5.3.3 BNI kartu kredit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5.3.4 MayBank kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

5.3.5 Bank Mega kartu kredit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5.3.6 Traveloka Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

5.3.7 BRI kartu kredit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4 (empat) akan Termohon buktikan dalam persidangan;

7 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 5 (lima) yang terkesan mencari pembenaran dan menyalahkan Termohon **padahal** sudah Termohon uraikan dalam surat jawaban Termohon **poin 9.2** “Bahwa semenjak Pemohon pindah tugas kerja di Gorontalo, maka Termohon-pun harus pandai membagi waktu antara bekerja, menjaga anak-anak dimanado serta mengunjungi dan melayani suami/ Pemohon di Gorontalo”;

Bahwa kemudian Pemohon telah keliru dalam menafsirkan “nuzyus” dalam perkara aquo, sehingga gagal paham dalam penerapan hukumnya, apalagi yang dilakukan Termohon sudah sesuai tuntunan syari’ah yaitu untuk kebutuhan Pendidikan anak-anak:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَا تَحَلَّ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ .

Hal. 28 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Artinya: Nabi SAW bersabda: “xxxxx xxx pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan)” (HR At-Tirmidzi dan Al-Hakim);

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {لَأَنْ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ.

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya dari pada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha.” (HR At-Tirmidzi)

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ.

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama.” (HR Ibnu Majah);

8 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 6 (enam) s/d poin 9 (sembilan) Termohon tolak dan Termohon bertetap Surat Jawaban Termohon yang kemudian akan Termohon buktikan dalam persidangan;

9 Bahwa dalil rekonvensi pada poin 9 adalah dalil yang sangat kabur karena tidak menyebutkan barang apa yang di jarah ??? kemudian menyebutkan laporan (laporan terkait apa???).……., sungguh dalil Pemohon ini adalah dalil yang sangat kabur dan mengada-ada…….justru malah Pemohonlah yang telah dilaporkan dan menjadi Tersangka di POLDA Gorontalo karena terbukti menyimpan senjata api yang pernah digunakan Pemohon untuk mengancam dan mencoba membunuh Termohon;

10Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 (sepuluh) tentang “Bahwa Jawaban yang tidak ditanda tangani oleh kuasa Termohon tidak sah dan tidak dapat diterima sebagai jawaban sebagaimana syarat formil suatu jawaban maka haruslah dikesampingkan atau ditolak”;

Menurut Termohon, seharusnya Pemohon lebih banyak belajar lagi mengenai penanganan perkara e-litigasi sehingga tidak terkesan awam

Hal. 29 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



dalam proses beracara secara online, apalagi dalil Pemohon aquo tidak memiliki dasar hukum karena kedua belah pihak telah menyetujui bahwa Pelaksanaan persidangan aquo dilakukan secara elektronik (e-litigasi), lagipula terhadap bukti: Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik aquo akan diajukan secara riil dalam persidangan setelah proses jawab menjawab selesai;

11 Bahwa untuk Replik Pemohon selain dan selebihnya Termohon tolak sebagai dalil Replik yang tidak berdasar menurut hukum;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi bertetap pada Gugatan Rekonvensi dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalilkan dalam konvensi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil Rekonvensi ini;

3. Bahwa Pemohon telah keliru dan kacau dalam mendudukan pihak pada bagian konvensi dan rekonvensi aquo, **yang mana** pada bagian rekonvensi aquo telah sesuai dengan penyebutan **“Penggugat Rekonvensi”** namun **“Tergugat Konvensi”???, sehingga** secara nyata Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengambil alih kedudukan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada bagian rekonvensi aquo, untuk itu dalil Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pada poin 1 (satu) s/d poin 12 (dua belas) haruslah di nyatakan **cacat hukum**;

4. Bahwa apabila Pemohon pernah memberikan uang atau modal pada termohon dan anak-anak termohon maka melalui persidangan aquo

Hal. 30 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Termohon menantang dan menuntut bukti atas pernyataan Pemohon agar tidak menjadi bias dan fitnah “jangan hanya pandai bersilat lidah”;

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 (tujuh) yang menyatakan *Tergugat konvensi diberikan kepada Penggugat dan anak-anak yang menghasilkan 6 (enam) rumah dan 10 (sepuluh) toko, kendaraan roda empat (3) berupa mobil, 3 (tiga) kendaraan roda dua berupa motor semuanya dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi dan anak-anak sebagaimana uraian Tergugat konvensi diatas, maka secara keadilan Tergugat konvensilah yang merasa dizolimi secara hak;*

Menurut Termohon, seharusnya pemohon merasa malu jika menyebutkan bahwa harta-harta yang diperoleh melalui hasil kerja keras anak-anak adalah harta Pemohon, sementara harta-harta dalam penguasaan Pemohon/ harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon berusaha disangkal dan ditutupi oleh Pemohon !!!;

6. Bahwa dalil Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi tentang “*bahwa dalam posita jawaban maupun gugatan rekonvensi yang diajukan tidak menyebutkan permintaan nafkah iddah, mut’ah dan madhiyah namun tiba-tiba diminta dalam petitum bagian rekonvensi hal tersebut tentu berdasarkan struktur suatu gugatan maupun jawaban sehingga saling bertentangan satu sama lain maka demi hukum haruslah ditolak atau dikesampingkan*”;

Menurut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seharusnya Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi lebih banyak belajar lagi mengenai “Formulasi Surat Gugatan Perdata”, **apalagi** pada Surat Jawaban Termohon (pada halaman 5,6,7) sudah sangat jelas memuat positem aquo, kemudian (pada halaman 8) sudah sangat jelas pula memuat petitum aquo..., sungguh sangat disayangkan apabila kuasa

Hal. 31 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Pemohon konvensi yang masih kurang memahami atau belum bisa belajar dengan baik mengenai “Formulasi Surat Gugatan Perdata”;

7. Bahwa sangat perlu Termohon sampaikan kepada majelis hakim aquo bahwa Pemohon adalah suami yang sangat bejat moralnya....., sebab telah beberapa kali memerintahkan Termohon untuk melakukan poliandri yang nantinya akan Termohon buktikan dalam persidangan;

8. Bahwa terhadap dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, keseluruhannya tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membantah tanpa memberikan alasan-alasan dan dasar hukum yang berdasar pada fakta dan bukti atas bantahannya, maka sudah sepatutnya dan selayaknya bantahan tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim, dan akan sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan seluruhnya;

9. Bahwa kemudian Pemohon pada bagian Petitumnya (dalam Eksepsi) meminta agar Menolak jawaban maupun **Eksepsi** Termohon untuk seluruhnya, **padahal** sejatinya Termohon tidak mengajukan Eksepsi terkait perkara aquo, sehingga Pemohon Konvensi telah gagal paham mengenai pengertian “Eksepsi” dalam hukum acara perdata. Bahwa Eksepsi dalam hukum acara perdata adalah tangkisan atau bantahan (objection) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima;

10. Bahwa terhadap dalil replik Pemohon Konvensi untuk selain dan selebihnya dianggap telah terjawab dan terbantah secara keseluruhannya dan ditolak sebagai dalil replik yang tidak berdasar menurut hukum;

Hal. 32 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka Termohon dalam hal ini memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan cerai Pemohon kepada Termohon; *atau*
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menyatakan Permohonan Pemohon mengandung cacat hukum;

DALAM REKONVENSI:

Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Menghukum Pemohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
3. Apabila Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Selebihnya:

Apabila Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hal. 33 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon, maka sangat perlu Termohon mengajukan sejumlah fakta terkait sumber dari harta-harta Termohon dan anak-anak yang nantinya akan Termohon buktikan dalam persidangan, yaitu:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : Pw.01/206/52/IX/1989 tertanggal 14 Juni 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi print out rekening koran Bank Sulugo a.n Abdul Karim Tudje, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi print out daftar gaji dari Instansi Dinas Lingkungan Hidup oelh Bendahara, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bioklinik xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Resume Medis diri Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;

Hal. 34 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



6. Fotokopi surat tanda terima pengaduan, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;

7. Fotokopi surat tanda terima pengaduan Nomor : 1932/XI/2023/SPKT/Resta Mdo, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. diberi tanda P.7, paraf dan tanggal;

8. Fotokopi print out rekening koran dicetak oleh PT. Pegadaian a.n Muchlis Tudje, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;

9. Fotokopi print out hasil tangkapan layar, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. diberi tanda P.9, paraf dan tanggal;

10. Fotokopi cetakan foto keadaan rumah dalam keadaan kosong, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. diberi tanda P.10, paraf dan tanggal; Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena Termohon adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1989;

Hal. 35 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Bahwa sebelum menikah Pemohon bekerja sebagai tukang kayu (ahli membuat perabotan) sedangkan Termohon waktu itu tidak bekerja;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon sekitar kurang lebih 6 tahun kemudian pindah dirumah Bersama yang dibangun sekitar 5-10 meter jaraknya dibelakang rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon pada saat lebaran atau Ketika ada acara-acara tertentu;
- Bahwa Selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak, yaitu Muhlis Tudje, Susanti Tudje dan Farhan Tudje. Anak yang
 - pertama dan kedua sudah punya usaha/bisnis masing-masing sedangkan anak yang ketiga masih kuliah;
 - Bahwa Pemohon diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1996 di Dinas PPAD xxxx xxxxxx kemudian Pemohon juga pernah menjadi Lurah
 - di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx dan selanjutnya Pemohon pindah tugas ke xxxx xxxxxxxxxx sebagai staf di kantor Gubernur Provinsi Gorontalo hingga pensiun disana;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 Pemohon sering bercerita bahwa rumah tangganya
 - sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Menurut cerita yang sampaikan Pemohon bahwa sejak Pemohon pindah tugas di Gorontalo, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak mau ikut mendampingi Pemohon hingga ketika Pemohon sakit tidak ada yang mengurus maka dari itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pada saat Pemohon bertugas di Gorontalo Termohon hanya kadang-kadang mengunjungi Pemohon nanti pada saat tertentu

Hal. 36 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



saja Termohon datang mengunjungi Pemohon sedangkan Pemohon juga sering datang ke Manado tapi pernah ketika Pemohon dalam perjalanan Manado, Termohon menelpon Pemohon dan menyuruh Pemohon tidak usah datang dan balik saja ke Gorontalo tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran
- Tersebut tapi yang saksi saksikan langsung pada waktu kejadian Pemohon
- Mengajukan permohonan cerai yang pertama dimana Pemohon dicaci maki oleh Termohon sebanyak 2 kali, hanya itu yang saksi lihat sendiri
- Bahwa tidak benar Pemohon telah berselingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa memang benar Termohon tidak menerima keluarga Pemohon jika datang berkunjung kerumah kediaman Pemohon dan Termohon, Termohon sering menganggap keluarga miskin, bahkan Ketika orang tua Pemohon sakit, Pemohon tidak menjenguk;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi lihat sendiri ketika orang tua saksi sakit, Pemohon dan Termohon tidak datang menjenguk ada juga
- keluarga Pemohon yang datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon tapi tidak dibukakan pintu;

Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Bahwa kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah yang pemohon tempati di Gorontalo adalah rumah Bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang mengunjungi anak-anaknya di toko tempat usaha
- mereka, tapi Pemohon tidak dihiraukan bahkan anak pertama Pemohon merekam video dan mengirim kepada saksi dengan menyebut “ada tamu tak diundang” jadi anggapan saksi sudah kurang ajar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai pensiunan PNS dan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan sampingan;
- Bahwa yang menerima dana Pensiunan PNS adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun Kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon PNS, Pemohon sering berhutang terus menerus di Bank dengan jaminan SK PNS dan uangnya dijadikan modal usaha untuk anak-anaknya;

Hal. 38 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Bahwa modal usaha tersebut sudah menghasilkan 3 buah mobil. 3 buah Motor dan 10 Toko yang berada di IT Center Manado;
- Bahwa saksi mengetahui kalau modal usaha tersebut bersumber dari SK Pemohon yang diagunkan di Bank;
- Bahwa nominal hutang Pemohon di Bank Awalnya hutang Pemohon sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), kemudian Rp.250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah),
pokoknya bertahap-tahap tiap habis ditambah lagi untuk modal usaha anak-anak;
- Bahwa hutang tersebut sudah termasuk dengan biaya hidup anak-anak bahkan gaji Pemohon tersisa kurang lebih Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa alasan Termohon tidak mau ikut Pemohon waktu tugas di Gorontalo karena Termohon sibuk dengan urusan bisnisnya, tidak memperdulikan Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Pemohon sering mengajak Termohon untuk ikut pindah ke Gorontalo tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui isi rumah Pemohon yang di Gorontalo telah diangkat oleh Termohon baik itu perabotan maupun baju-baju Pemohon, ketika saya datang kesana pada bulan September, saksi melihat sudah kosong;
- Bahwa benar rumah tersebut sesuai dengan foto yang pemohon tunjukkan;
- Bahwa benar Pemohon telah dicaci maki oleh Termohon dan pesan tersebut dalam Bahasa Gorontalo yang isinya maki-makian;
- Bahwa pesan maki-makian tersebut memakai Nomor samaran;
- Bahwa saksi bisa mengartikan pesan tersebut artinya kurang lebih seperti ini “hei babi anjing, Dimana kamu

Hal. 39 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



binatang, saya tunggu di kampung bugis, saya mau minum darah, kemari kamu, sering jadi imam tapi sama seperti binatang, kalau berani kesini kamu akan rugi” jadi intinya adalah ancaman dan makian-makian ;

➤ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki musuh, Pemohon berhubungan baik dengan tetangga;

➤ Bahwa memang benar tentang postingan di Kompas TV yang mana Termohon memberi pernyataan bahwa Pemohon menyimpan senjata Api ilegal;

➤ Bahwa memang benar mobil rush Pemohon telah digadai oleh anak pertama Pemohon;

➤ Bahwa gaji pensiun Pemohon setiap bulan dipotong hutang tersisa kurang lebih Rp.1.000.000,-00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut;

➤ Bahwa Pemohon berhutang dengan menggadaikan SK PNS di Bank BRI Cabang Gorontalo ;

➤ Bahwa saksi tidak melihat uang tersebut keluar dari Bank BRI;

➤ Bahwa saksi juga tidak melihat kalau uang hasil pinjaman dari BRI diserahkan kepada Termohon;

➤ Bahwa saksi juga tidak melihat jika uang pinjaman dari BRI diserahkan keanak-anak Pemohon dan Termohon untuk modal usaha;

➤ Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang diatasnya dibangun rumah Pemohon dan Termohon adalah milik Bersama Pemohon dan Termohon;

➤ Bahwa saksi tidak melihat jika Termohon yang mengangkat barang-barang yang ada di rumah di Gorontalo;

➤ Bahwa saksi mengetahui jika Termohon yang mengirim pesan yang berbahasa Gorontalo dan berisi pesanan mengancam karena jika dilihat dari rangkaian peristiwa yang terjadi, saya tetap yakin itu

Hal. 40 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



dari Termohon karena bisa jadi Termohon menyuruh orang lain menggunakan bahasa Gorontalo;

- Bahwa saksi tetap pada pernyataan saksi mengenai hutang Pemohon dipakai untuk modal usaha;
- Bahwa saksi tetap pada pernyataannya mengenai toko toko dan isinya adalah modalnya bersumber dari menggadaikan SK Pemohon di Bank
- Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena adalah sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal di xxxx xxxxxxxxxx di Desa Tohupo, dulunya waktu kuliah saksi sempat tinggal beberapa tahun di rumah Pemohon dan Termohon yang di Gorontalo kemudian saksi diusir oleh Termohon;
- Bahwa rumah kediaman saksi tidak berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya saja Saksi lahir di xxxx xxxxxx jadi saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon bahkan ketika ayah saksi meninggal dunia tahun 2002, disemayamkan di rumah pertama yang ditempati Pemohon dan Termohon setelah menikah yang menurut Pemohon itu tanahnya milik orang tua Termohon tapi bangunannya itu adalah hasil Bersama;
- Bahwa Selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak, yaitu Muhlis Tudje, Susanti Tudje dan Farhan Tudje. Anak yang pertama dan kedua sudah punya usaha/bisnis masing-masing sedangkan anak yang ketiga masih kuliah ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon dan anak-anaknya sebenarnya tidak terlalu dekat karena Termohon dan anak-anaknya jarang hadir ketika ada acara kumpul bersama dengan keluarga Pemohon;

Hal. 41 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Bahwa menurut cerita Pemohon, diangkat sebagai PNS pada tahun 1996;
- Bahwa Pemohon pindah tugas ke Gorontalo pada tahun 2006;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 waktu Pemohon masih di Gorontalo sudah tidak terlihat tidak harmonis lagi, karena saya sering datang menginap melihat Pemohon tinggal sendiri tanpa ditemani Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon berada di rumah di Gorontalo pada tahun 2013 sebelum saksi diusir oleh Termohon dengan alasan saksi tidak punya andil didalam rumah tersebut jadi saksi harus keluar;
- Bahwa selama Pemohon tugas di Gorontalo, Pemohon sering datang mengunjungi Termohon dan anak-anaknya tetapi tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari anak-anaknya;
- Bahwa Pada tahun 2022 saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Manado tetapi tidak dibukakan pintu padahal ada orang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Gorontalo dan sementara proses perceraian berlangsung Pemohon tinggal dirumah saudaranya di xxxxxxxx Tuminting;
- Bahwa tidak ada Perempuan lain yang mengurus Pemohon di Gorontalo;
- Bahwa selain pensiunan PNS, Pemohon juga mempunyai keahlian membuat perabotan dan menjahit sehingga ada penghasilan lainnya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tapi tidak berhasil;

Hal. 42 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Bahwa mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak melihat langsung hanya mendengar via telepon;
- Bahwa benar Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan mengatakan ketika Pemohon pergi ibadah haji, Termohon mengatakan bahwa Pemohon hanya mencium pantat unta bukan hajar aswad;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji pensiun yang diterima Pemohon;
- Bahwa upah Pemohon dari usaha sampingan sejumlah Rp.2.000.000,-00(dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi saksikan dan alami sendiri adalah sikap Termohon yang kurang baik terhadap orang tua Pemohon, kejadiannya yaitu pada waktu tahun 2002 ketika terjadi banjir dikampung saksi di Gorontalo lantas ayah Pemohon mau menumpang mobil Pemohon untuk pergi ke Manado tapi Termohon tidak mau menunggu dan pergi meninggalkan ayah Termohon;
- Bahwa saat itu umur saksi 12 tahun tetapi saya masih ingat dengan jelas bagaimana sikap buruk Termohon dan juga yang saksi rasakan sebagai keluarga Pemohon, ketika saksi ingin sekali berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon tapi kami takut untuk pergi kesana;
- Bahwa saksi sesuai dengan pernyataan saksi, jika Termohon memang tidak suka dengan keluarga Pemohon, karena terbukti keluarga datang Termohon tidak mau membukakan pintu rumah,

Hal. 43 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



walaupun Termohon mengatakan tidak kedengaran karena sedang berada di lantai dua;

➤ Bahwa Termohon sudah berupaya untuk menjadi bagian keluarga pemohon karena Termohon juga yang mengurus jenazah orang tua Pemohon saat meninggal, dan saksi tetap pada pernyataannya dengan mengatakan Termohon bersikap angkuh dan bahkan saat proses persidangan ini berlangsung hingga 2 kali, Termohon sudah mengambil semua barang perabotan di rumah yang di Gorontalo, rumahnya kosong sekarang ini kemudian juga Termohon meneror lewat pesan singkat pakai akun palsu dengan bahasa Gorontalo yang isinya berupa ancaman dan sudah dilaporkan Pemohon ke pihak berwajib, dan juga Pemohon dilaporkan menyimpan senjata api ilegal;

➤ Bahwa saksi tetap pada pernyataannya hal mana Termohon jarang mengunjungi Pemohon ;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon akan menanggapi sebagai berikut;

➤ Bahwa benar rumah yang ditempati Pemohon di Gorontalo sudah kosong dan sesuai dengan gambar;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempel bahwa rumah ini dalam Pengawasan dilarang memasuki area dan lahan ini, malah saksi yang pertama mencabut tulisan tersebut;

➤ Bahwa benar rumah tersebut sudah dijarah isinya;

➤ Bahwa saksi mengetahui kalau anak pertama Pemohon yang melaporkan mengenai penghinaan ke polisi dan 1 unit mobil yang telah digadaikan dan juga pemalsuan tanda tangan Pemohon dilakukan oleh anak Pertama Pemohon;

➤ Bahwa benar isi pesan singkat berupa ancaman kepada Pemohon sesuai dengan hasil schreenshot ;

➤ Bahwa benar Termohon yang melakukannya karena dilihat redaksi isi pesan tersebut;

Hal. 44 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Bahwa benar Pemohon pernah dirawat di rumah sakit di Gorontalo, dan selama sakit Termohon tidak pernah datang menjenguk, hanya saksi yang mengurus Pemohon, saat itu bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ini tidak memiliki musuh, dan Pemohon juga sering menjadi Imam dan juga memiliki ilmu agama yang kuat jadi tidak mungkin kalau Pemohon memiliki musuh;
- Bahwa benar jika Pemohon pada saat PNS telah menggadaikan SKnya di Bank dari awal PNS hingga pensiun yang Awalnya Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kemudian bertambah terus menerus guna membayar mobil yang digadaikan anak pertama Pemohon dan juga untuk modal usaha, beli rumah;
- Bahwa benar uang hasil hutang diBank diserahkan kepada Termohon untuk tambah modal usaha bahkan SK Pensiun pun digadaikan Termohon untuk membayar mobil rush yang digadaikan anak pertama Pemohon;
- Bahwa menurut cerita ibu saksi pada saat sebelum menikah Pemohon bekerja sebagai tukang kayu pembuat perabotan, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui pekerjaannya;
- Bahwa alasan Termohon karena tidak mau ikut Pemohon ke Gorontalo karena Termohon menganggap tinggal di Gorontalo itu sangat kolot sekali seperti tinggal di Desa jadi Termohon tidak mau ikut;
- Bahwa memang benar Pemohon sudah seringkali mengajak Termohon agar tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga tapi Termohon tidak mau;
- Bahwa memang benar hubungan Pemohon dengan anak-anaknya sudah tidak harmonis lagi, anak-anak Pemohon tidak lagi datang mengunjungi Pemohon yang saat ini tinggal dengan saudaranya di xxxxxxxx;

Hal. 45 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa gaji Pensiun Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi di potong cicilan hutang di Pegadaian terkait mobil Toyota Rush yang digadaikan anak Pemohon yang tunggakannya masih tersisa Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) jadi sisa gaji pensiun Pemohon sisa Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai penjahit tidak menentu, karena Pemohon baru belajar menjahit, dan setiap kali tambalan dihargai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan selama sebulan hanya mendapat 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7171031109190003 tertanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 25339/UN12.8.3/KM/2023 yang dikeluarkan oleh Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Daftar Riwayat Hidup, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, paraf dan tanggal;

Hal. 46 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



5. Fotokopi Buku Tabungan bank BRI, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat PNS atas nama Abdul Karim Tudje,SE, M.Si, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6, paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Tanda Terima Peserta Pensiun yang dikeluarkan Oleh PT.TASPEN cabang Gorontalo, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7, paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Formulir Setoran Mandiri Taspen Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8, paraf dan tanggal;
10. Fotokopi Monitoring Taperum Individu Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9, paraf dan tanggal;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan di Bank Sulutgo, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10, paraf dan tanggal;

Hal. 47 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



12. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 400/71.71.03.1007/455/IX2023 tertanggal 06 September 2023 yang, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11 paraf dan tanggal;

13. Fotokopi Pembelian Token Listrik dengan nomor meter 32161614311, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12, paraf dan tanggal;

14. Fotokopi foto-foto kebersamaan Pemohon dan Termohon serta anak-anak, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13, paraf dan tanggal;

15. Fotokopi screenshot chattingan mesra Pemohon dengan wanita idaman lain/wanita simpanan Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14, paraf dan tanggal;

16. Fotokopi screenshot chattingan Pemohon yang menyuruh Termohon untuk Poliandri, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15, paraf dan tanggal;

17. Fotokopi screenshot laporan polisi dan SP2HP terkait senjata api dan peluru ilegal yang dimiliki Pemohon di Polda Gorontalo, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16, paraf dan tanggal;

Hal. 48 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- 18.** Fotokopi screenshot olah TKP Polda Gorontalo terkait senjata api dan peluru ilegal yang dimiliki Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17, paraf dan tanggal;
- 19.** Fotokopi Pengambilan barang jualan di toko I-ONE, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18, paraf dan tanggal;
- 20.** Fotokopi Pengambilan barang jualan di toko D & L, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19, paraf dan tanggal;
- 21.** Fotokopi Pengambilan barang jualan di toko ODOI BATIK, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20, paraf dan tanggal;
- 22.** Fotokopi Pengambilan barang jualan di toko OHARA BATIK, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21, paraf dan tanggal;
- 23.** Fotokopi Pengambilan barang jualan di toko JESS & NAD, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22, paraf dan tanggal;
- 24.** Fotokopi Pengambilan barang jualan di toko-toko lain, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23, paraf dan tanggal;
- 25.** Fotokopi Pengambilan barang jualan di toko ODOI BATIK, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Hal. 49 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24, paraf dan tanggal;

26. Fotokopi bukti hutang anak pertama di Bank BRI Pinaesaan, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25, paraf dan tanggal;

27. Fotokopi bukti hutang anak pertama di Bank Banten, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26, paraf dan tanggal;

28. Fotokopi bukti hutang anak pertama di Multi Finance Sinar Mas, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27, paraf dan tanggal;

29. Fotokopi bukti hutang anak pertama di Pegadaian, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28, paraf dan tanggal;

30. Fotokopi bukti hutang anak pertama di OTo Multi Arta Manado, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29, paraf dan tanggal;

31. Fotokopi bukti hutang anak pertama di Bank Syariah Mandiri Manado, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30, paraf dan tanggal;

32. Fotokopi bukti hutang anak pertama di BNI Kartu Kredit, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Hal. 50 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31, paraf dan tanggal;

33. Fotokopi bukti hutang anak pertama di Online AKULAKU, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32, paraf dan tanggal;

34. Fotokopi bukti hutang anak pertama di Online KREDIVO, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33, paraf dan tanggal;

35. Fotokopi bukti hutang anak pertama di LAZADA PAYLATER, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34, paraf dan tanggal;

36. Fotokopi bukti hutang anak pertama di BLIBLI PAYLATER, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35, paraf dan tanggal;

37. Fotokopi bukti hutang anak pertama di toko Asia, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36, paraf dan tanggal;

38. Fotokopi bukti hutang anak pertama di toko Danisha, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.37, paraf dan tanggal;

39. Fotokopi bukti hutang anak kedua di bank BNI Griya, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.38, paraf dan tanggal;

Hal. 51 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



40. Fotokopi bukti hutang di Maybank Manado, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.39, paraf dan tanggal;

41. Fotokopi bukti hutang KUR anak kedua di bank BRI Wenang, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.40, paraf dan tanggal;

42. Fotokopi bukti BNI kartu kredit anak kedua, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.41, paraf dan tanggal;

43. Fotokopi bukti BRI kartu kredit, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.42, paraf dan tanggal;

44. Fotokopi bukti Bank Mega kartu kredit, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.43, paraf dan tanggal;

45. Fotokopi bukti Hutang anak kedua di PAY LATER Traveloka, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.44, paraf dan tanggal;

46. Fotokopi bukti INVOICE/tagihan toko anak kedua, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.45, paraf dan tanggal;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 52 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

➤ Bahwa

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 30 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 53 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



- Mengabulkan gugatan Penggugat;
-;
-;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

Hal. 54 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun karena sudah tidak ada komunikasi Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 November 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 55 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 November 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan ...;**
- **...**
- **Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk

Hal. 56 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (....) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (....) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal. 57 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan

Menimbang, bahwa

Hal. 58 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Menimbang, bahwa;

Menimbang, bahwa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi, **Abdul Karim Tudje bin Daud Tudje**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, **Serlin Jafar**, di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah Madliyah/ nafkah Lalai selama 10 tahun terhitung sejak tahun 2013 s/d tahun 2023 sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;
 - 2.4 Biaya Pendidikan anak ketiga atas nama Farhan Tudje sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut dalam dictum 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 diatas sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Manado;

Hal. 59 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon di luar hadirnya Termohon.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 40.000,00

Hal. 60 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 61 dari 61 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2023/PA.Mdo